

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia, termasuk ekonomi. Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20 dan semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir. (P3EI UII Yogyakarta, 2013)

Ekonomi Islam dapat dicerna dengan menggunakan metode-metode pengetahuan Islam yang bisa dikaji dan dikembangkan sekaligus diimplementasikan. Salah satu bentuk implementasi dari ekonomi Islam yakni pada sistem bagi hasil. Ada tiga model sistem bagi hasil yang diterapkan dalam prinsip ekonomi yaitu *profit and loss sharing*, *profit sharing*, dan *revenue sharing*.

Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing/ PLS*) sudah banyak diterapkan dalam transaksi bisnis yakni pada perdagangan, industri, perusahaan atau *corporate*, perbankan atau lembaga keuangan dan di dunia pertanian. Ada empat macam model sistem *profit and loss sharing* (PLS) yang sudah banyak dipraktikkan yakni *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. *Mudharabah* dan *musyarakah* dipraktikkan dalam bidang-bidang usaha yang lebih

umum (perusahaan atau *corporate*, perbankan atau lembaga keuangan). Sedangkan yang khusus didunia pertanian dalam konsep Islam yang dipraktikkan adalah muzara'ah dan musaqah.

Pada masyarakat di wilayah Gresik rata-rata luas baku usaha yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar sebesar 8.867 m²/rumah tangga. Rumah tangga usaha budidaya ikan air tawar sebanyak 3.368. Pada masyarakat di wilayah Gresik telah membudidayakan bermacam-macam jenis ikan, baik itu ikan hias atau ikan bukan hias. Berikut jenis ikan yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat wilayah Gresik :

Tabel 1.1
Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya Bukan Ikan Hias Menurut Wilayah dan Jenis Ikan Utama

No	Jenis Ikan	Jumlah Rumah Tangga
1	Nila	105
2	Lele	274
3	Mas	6
4	Gurame	6
5	Bandeng	7900
6	Patin	18
7	Kakap	1
8	Kerapu	18
9	Udang windu	469
10	Udang vaname	2173
11	Rumput laut	1

Sumber: Data Sensus Pertanian 2013- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dalam pertambakan, prinsip yang digunakan adalah prinsip akad PLS dan akad sistem sewa. Sistem PLS dalam pertambakan didasari pada prinsip *partnership*. Maka pemilik lahan bisa memanfaatkan lahan serta modal yang dimilikinya dan pengelola lahan (penggarap) bisa memanfaatkan skill yang dimilikinya, sehingga tidak mematikan lahan tanpa ada manfaatnya.

Partnership dalam dunia pertambangan mempunyai aturan main tersendiri. Dari realita yang ada, praktik kerja sama yang menggunakan sistem PLS ini lebih banyak mengikuti aturan adat istiadat. Masyarakat menganggap kerja sama berbasis PLS tersebut merupakan warisan turun temurun. Kalaupun praktek kerjasama yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, masyarakat cenderung tidak memahaminya. Sehingga kerjasama ini ditakutkan terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam seperti : ketidakadilan, keterpaksaan, bahkan gharar (ketidak jelasan akad).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat lima sistem usaha perikanan air tawar di Desa selajambe yaitu : kerja sama usaha pemilik dengan penggarap, sistem sewa tanah, sistem buruh tani, sistem gadai, dan sistem pribadi. Pada hasil penelitian ini kerja sama sektor perikanan air tawar yang sesuai dengan konsep bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam hanya pada kerja sama usaha pemilik dengan penggarap. Hasil penelitian ini juga menyebutkan Terdapat hubungan positif variabel lahan dan modal terhadap tingkat pendapatan petani. (Kartika, 2009)

Seperti dalam penelitian lainnya yang pernah dilakukan Winarsih (2008) diketahui bahwa petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik lahan dengan bagi hasil yang menggunakan sistem *muzara'ah*. Sistem *muzara'ah* merupakan peluang bisnis atau alternative yang dapat diusahakan petani untuk keluarganya dalam memenuhi kebutuhan, karena bagi hasil *muzara'ah* memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pendapatan masyarakat, yakni sebesar 0.938 dengan metode kolerasi rank sperman.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai data awal pada penelitian ini, bahwa di wilayah Gresik tepatnya di Desa Mentaras sebagian besar mata pencaharian penduduknya antara pertambakan dan pertanian. Pertambakan yang membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan pertanian dan perawatan ikan yang tidak mudah maka masyarakat menerapkan prinsip *partnership*, sehingga terjadi kesepakatan antara pemilik dan penggarap melakukan pembagian hasil atau PLS. Pada masyarakat pertambakan ini mempunyai beberapa model dalam PLSnya yakni *lima persenan dan sepuluh persenan*. Pembagian PLS ini tidaklah mungkin terjadi tanpa adanya alasan yang mendasari praktik sosial tersebut. Ada juga petani tambak yang menggunakan prinsip *setoran* dalam pengelolaan lahannya.

Dari uraian kedua penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan yaitu usaha kerjasama pemilik dengan penggarap dan sama-sama berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat tetapi menggunakan variabel yang berbeda. Hal ini juga terjadi pada pertambakan di Mentaras yang melakukan usaha kerjasama pemilik dengan penggarap. Namun terdapat perbedaan pada akad bagi hasil yang dilakukan.

Peneliti memilih lokasi di wilayah Gresik karena rata-rata luas baku usaha yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar terbesar di wilayah provinsi Jawa Timur (Berdasarkan Data yang Diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia). Fokus penelitian di Desa Mentaras Kecamatan Dukun karena berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa masyarakat pertambakan di daerah

ini telah menggunakan berbagai sistem PLS yang unik sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana sistem PLS pada masyarakat petani ikan. Sehingga penulis mencoba melakukan penelitian dan akan dibahas dengan judul : Implementasi Akad *Profit and Loss Sharing* (PLS) dalam Sistem *Muzara'ah* pada Masyarakat Pertambakan (Studi Di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka bisa dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad PLS yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana cara mengatasi persoalan dalam implementasi PLS yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mendiskripsikan implementasi PLS serta akad yang digunakan dikalangan petani tambak di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- b. Mengetahui persoalan dalam sistem PLS yang digunakan dikalangan petani tambak di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian.
- b. Untuk mahasiswa diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang PLS dalam sektor pertambakan
- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang sistem PLS sehingga bisa menerapkan sistem partnership sesuai dengan syariat islam.

1.4 Batasan Penelitian

Penulis membatasi ruang penelitian tentang sistem PLS khusus pada pertambakan di Desa Mentaras dilihat dari segi bagi hasil serta akad yang digunakan.